



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN NOMONI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau dan berkualitas pada puskesmas di Kota Palu;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penambahan waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
  - c. bahwa sesuai surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/1816/RO.HUK perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Perwali Kota dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 7

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesehatan Nomoni;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN NOMONI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palu.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
7. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
8. Pelayanan Kesehatan Nomoni adalah pelayanan yang diberikan pada pasien oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas pada sore sampai dengan malam hari.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang bekerja menurut standar profesi/teknis medis yang telah ditentukan.
11. Tenaga Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja dibidang administrasi kesehatan.

13. Pengunjung adalah masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Kota Palu.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan;
- b. persyaratan dan tata cara layanan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara**

## **Pasal 3**

- (1) Pelayanan Kesehatan Nomoni diselenggarakan oleh Puskesmas yang berada di Daerah.
- (2) Bentuk Pelayanan Kesehatan Nomoni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan rawat jalan.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan umum;
  - b. kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan tindakan bedah minor dan kegawat darurat;
  - d. kesehatan ibu dan anak;
  - e. keluarga berencana dan imunisasi;
  - f. pelayanan resep obat Puskesmas; dan
  - g. laboratorium.

#### **Pasal 4**

Waktu Pelayanan Kesehatan Nomoni diselenggarakan mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.30 Wita.

### **Bagian Kedua Ketenagaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Tenaga yang bertugas dalam Pelayanan Kesehatan Nomoni terdiri dari:
  - a. Tenaga Kesehatan;
  - b. asisten Tenaga Kesehatan; dan
  - c. Tenaga Non Kesehatan.
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Tidak Tetap bidang kesehatan.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat izin praktek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. dokter umum /dokter gigi;
  - b. perawat;
  - c. bidan;
  - d. tenaga laboratorium;
  - e. tenaga farmasi; dan
  - f. Tenaga Kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus :
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidang kesehatan; dan
  - b. jenjang pendidikan di bawah Diploma 3 (tiga).
- (3) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu tenaga dengan pendidikan non kesehatan.

### **Pasal 7**

- (1) Tenaga yang bertugas dalam Pelayanan Kesehatan Nomoni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga yang bertugas dalam Pelayanan Kesehatan Nomoni bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

### **Pasal 8**

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Nomoni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memberikan laporan rutin setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA LAYANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pelayanan**

### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan Kesehatan Nomoni berlaku bagi setiap warga masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili.
- (2) Pelayanan Kesehatan Nomoni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal terdapat pengunjung yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari ketua Rukun Tetangga setempat.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipertanggungjawabkan oleh ketua Rukun Tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pelayanan**

**Pasal 10**

Pelayanan Kesehatan Nomoni dilaksanakan oleh tenaga di bidang kesehatan pada Puskesmas sesuai tata cara yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Nomoni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

**Pasal 12**

- (1) Sumber pembiayaan Pelayanan Kesehatan Nomoni dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan :
  - a. fasilitas pelayanan;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. administrasi perkantoran;
  - d. obat-obatan; dan
  - e. bahan habis pakai dan reagensia.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**



### **Pasal 13**

- (1) Pengendalian Pelayanan Kesehatan Nomoni dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pelayanan Kesehatan Nomoni
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Nomoni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. pemberian pedoman dan standar;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
  - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 14**

- (1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan Pelayanan Kesehatan Nomoni.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar Pelayanan Kesehatan Nomoni berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Nomoni kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Juni 2019

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Juni 2019


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG  
NIP.19740227 199903 1 004